

Dampak Hukuman Seumur Hidup Bagi Kesehatan Mental Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Yahiqqa Naufal Huda¹, Mitro Subroto²

Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
Email : yahiqqa.novel@gmail.com¹, subrotomitro07@gmail.com²

Abstrak

Narapidana merupakan manusia yang sedang dalam masa pembinaan atau sedang melakukan pembenahan diri di dalam lembaga pemasyarakatan untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya sebelumnya. Mereka mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang mereka lakukan, adapun hukuman yang jumlah waktunya sangat lama yaitu sampai dengan seumur hidup harus dijalani narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Dampak yang dapat ditimbulkan dari hukuman tersebut yaitu dapat terganggunya mental atau psikis dari narapidana itu sendiri. Kesehatan mental sendiri adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiridan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya (Piper dan Uden, 2006). Maka diperlukanya pembinaan dan perlakuan yang sesuai agar meminimalisir terjadinya dampak buruk dari hukuman seumur hidup terhadap kesehatan mental narapidana.

Kata Kunci: *narapidana, kesehatan mental, hukuman seumur hidup*

Abstract

Convicts are humans who are in a period of coaching or are doing self-improvement in a correctional institution to be responsible for all their previous actions. They get punishment according to what they do, while the sentence is a very long time, which is up to a lifetime and must be served by inmates in correctional institutions. The impact that can be generated from the punishment is that it can be mentally or psychologically disturbed by the prisoners themselves. Mental health itself is a condition in which a person does not experience feelings of guilt about himself, has a realistic estimate of himself and can accept his shortcomings or weaknesses, the ability to face problems in his life, have satisfaction in his social life, and have happiness in his life (Piper and Uden, 2006). Therefore, appropriate guidance and treatment is needed in order to minimize the adverse effects of a life sentence on the mental health of prisoners.

Keywords: *prisoners, mental health, life sentence*

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan (disingkat Lapas) tempat yang memberikan pembinaan kepada narapidana dan anak rehabilitasi di Indonesia. Sebelum istilah pemasyarakatan dikenal di Indonesia, tempat ini disebut penjara. Lembaga Pemasyarakatan adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah Administrasi Umum Pelayanan Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebelumnya Kementerian Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau orang yang statusnya masih dalam tahanan, yang berarti orang tersebut masih diadili dan belum diputuskan bersalah oleh hakim. Lembaga pemasyarakatan sendiri memiliki gambaran yang suram dimata masyarakat dengan berisikan orang-orang yang berbuat kejahatan atau yang sedang menjalani hukuman, dengan keadaan didalam lapas itu sendiri yang terbilang cukup padat, di kanwil DKI Jakarta saja dengan jumlah lapas dan rutan ada 9 (sembilan), cuma 2 (dua) dari 9 (sembilan) UPT yang tidak mengalami over kapasitas (SDP Kanwil DKI Jakarta, 2021). Hukuman penjara seumur hidup sendiri adalah hukuman yang dimana dijalankan oleh narapidana dari awal diputus sampai dengan akhir hayatnya di dalam lembaga pemasyarakatan. Sesuai dengan Pasal 12 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai mana isinya:

1. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan hukuman selama 20 (dua puluh tahun) berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*), atau alasan yang ditentukan dalam pasal 52 dan pasal 52a Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (L.N. 1958 No.127)
4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari duapuluh tahun

Maka kesehatan mental dari narapidana hukuman seumur hidup sangat rentan terganggu, karena sebelumnya mereka memiliki kebebasan dan kemerdekaan setelah dijatuhi hukuman seumur hidup mereka tidak bisa menerima dengan keadaan yang terjadi. Banyak yang terganggu jiwanya, kurang mendapat ketenangan hidup, dan menderita banyak penyakit yang berawal dari tidak bisanya menerima keadaan nya sekarang ini yang menjalani hukuman pidana seumur hidup di dalam lembaga pemasyarakatan.

Dengan keadaan yang seperti itu, dapat memicu terganggunya kesehatan mental dari narapidana. Apalagi dengan adanya narapidana dengan hukuman seumur hidup, rawan terjadinya gangguan mental atau kesehatan mental bagi narapidana. Disinilah peran dari petugas pemasyarakatan yang memiliki peran sebagai pembina dan pembimbing dari narapidana itu sendiri, pembinaan dan pelayanan kesehatan seperti apa yang cocok dilakukan untuk mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental atau pencegahan terjadinya gangguan mental di lingkungan narapidana.

Kesehatan jiwa adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak memiliki harga diri, memiliki harga diri yang realistis dan mampu menerima kesalahan atau kelemahannya, mampu mengatasi masalah hidup, puas dengan kehidupan sosialnya dan kebahagiaannya dalam hidupnya.(Piper dan Uden, 2006). Kesehatan mental sendiri sangat penting bagi setiap individu manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang apabila kesehatan seorang individu manusia terganggu maka akan sulit untuk melakukan kegiatan sosial antar sesama. Kesehatan mental sendiri ada beberapa cara dalam mendefinisikannya,

- a) Tidak ada gangguan jiwa
- b) Tidak ada penyakit yang berhubungan dengan stres
- c) Mampu dan cocok dengan lingkungan
- d) Tumbuh kembang yang positif

Sehat jiwa tanpa gangguan jiwa Orang yang sehat jiwa adalah mereka yang tahan atau tidak menderita penyakit dan gangguan jiwa(Notosoedirjo dan Latipun, 2005). Narapidana memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan itu sendiri sebagai pihak yang membina dan mengayomi nya di saat mereka sedang dalam masa pembinaan. Ada beberapa hak-hak narapidana yang harus dipenuhi, diantaranya :

- a. Hak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Hak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

- c. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Hak menyampaikan keluhan;
- f. Hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Hak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Hak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Hak mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Hak mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Hak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak hak diatas sesuai dengan undang-undang no. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Salah satunya yaitu hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, dan hak mendapat perawatan, baik rohani maupun jasmani. Hak-hak tersebut amat penting bagi narapidana yang mendapatkan hukuman kurungan seumur hidup, dikarenakan hal itu yang menjadi pondasi mental yang kuat bagi mereka untuk menjalani hukuman tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dimana peneliti mencatat setiap kejadian yang dirasa menarik untuk diteliti yang ada di dalam lingkungannya. Peneliti memadukan data-data yang ada baik primer dan sekunder dengan teori-teori yang ada dan menganalisis masing-masing dengan sumber hukum yang ada.

Informasi yang digunakan bersumber dari literatur-literatur yang sudah ada dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Informasi yang di dapatkan bukan sekedar untuk di bahas lagi akan tetapi di kritisi secara mendalam sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menggunakan sumber data yang valid mengenai isi yang di bahasnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara ialah rumah atau tempat bagi orang-orang yang sedang menjalani hukuman untuk memperbaiki kedalahan yang pernah diperbuat, selain untuk merenungkan kesalahannya di dalam juga tempat untuk pembinaan yang dilakukan kepada narapidana. Narapidana sendiri adalah seseorang yang tertera pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana dan sudah mendapatkan puyusan hukum yang tetap. Sedangkan dengan narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani hukuman hilang kemerdekaannya di dalam Lapas. Lembaga pemasyarakatan sendiri mempunyai tugas yang berat sekaligus mulia yaitu untuk membina dan membimbing orang-orang yang sedang mengalami permasalahan di masyarakat seperti berbuat atau melakukan tindakan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia sendiri lembaga pemasyarakatan mempunyai dasar-dasar hukum yang berlaku yang ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, begitu juga dengan tata cara pelaksanaan kerja di pemasyarakatan yang ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 2 yang tertulis "Sistem pemasyarakatan merupakan tatanan mengenai arah dan batasan serta tata cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar bisa memperbaiki diri, merenungkan kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidananya sehingga dapat diterima kembali di

lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup selayaknya warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan yang berada di bawah kendali Direktorat Jendral Pemasyarakatan adalah untuk melakukan pembinaan dan pelaksanaan hukuman kepada narapidanan dan anak didik pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, bahwa pemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang termasuk dalam bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara warga binaan pemasyarakatan mempunyai hak-hak yang harus di penuhi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun hak-hak dari warga binaan pemasyarakatan meliputi :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing
- b. Mendapatkan perawatan jasmani dan rokhani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan berupa media masa maupun media siaran lainnya
- g. Mendapatkan upah atau premi atas bentuk pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum maupun orang terdekat lainnya
- i. Mendapatkan remisi (pengurangan masa pidana)
- j. Mendapatkan kesempatan untuk berasimilasi maupun cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan PB (pembebasan bersyarat)
- l. Mendapatkan CMB (cuti menjelang bebas)
- m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang ada

Dengan adanya hak-hak yang dimiliki warga binaan pemasyarakatan diharapkan mereka di dalam masih dengan keadaan sehat dan mempunyai berbagai keterampilan. Sesuai dengan peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu point “hak mendapatkan perawatan jasmani dan rokhani, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak”. Kedua hal ini sangat penting bagi warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan hukuman penjara seumur hidup, dikarenakan hal hal itu lah yang mendukung kesahatan jasmani dan rokhani bagi warga binaan pemasyarakatan yang menerima hukuman penjara seumur hidup. Hukuman penjara seumur hidup dapat menjadi beban mental bagi warga binaan, dikarenakan mereka tidak siap akan akibat dari tindakan yang mereka lakukan, diakrenakan hukuman penjara seumur hidup dapat membuat jatuh mental ataupun psikis dari warga binaan pemasyarakatan di perlukanya bentuk pelayanan atau pembinaan yang cocok bagi mereka.

Hukuman penjara seumur hidup sendiri yaitu pengertiannya menurut Pasal 12 Ayat 1 KUHP “pidana penjara adalah hukuman seumur hidup atau waktu tertentu” kemudian Pasal 12 Ayat 4 KUHP “pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dari 20 tahun masa penjara”. Dari kedua ayat tersebut, dapat di maksutkan dengan maka hukuman seumur hidup artinya menjalani sampai mati berada di

penjara karena hukuman penjara tidak boleh melebihi 20 tahun (Pasal 12 ayat 4 KUHP). Oleh karena itu, penafsiran kedua, yaitu hukuman seumur hidup yang menurutnya pelaku menjalani hukuman penjara sesuai dengan umurnya dipidana, adalah tidak benar. Seumur hidup ya, sampai mati di penjara. (Prof.Dr.Hibnu Nugroho,S.H.,M.H., Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto).

Mengenai Kesehatan jiwa itu sendiri adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak memiliki harga diri, memiliki harga diri yang realistis dan mampu menerima kesalahan atau kelemahannya, mampu mengatasi masalah hidup, puas dengan kehidupan sosialnya dan kebahagiaannya dalam hidupnya.(Piper dan Uden, 2006). Mengenai warga binaan yang menerima hukuman seumur hidup pasti berat baginya untuk menrimanya, jadi perlu adanya pembinaan yang benar baik itu rokhani maupun jasmani. Seperti yang tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan pada point “mendapatkan perawatan jasmani dan rokhani” dalam hal itu mempunyai banyak cara. Pembinaan jasmani bagi warga binaan yang meN dapatkan hukuman penjara seumur hidup bisa dengan cara berolahraga atau melakukan kegiatan fisik lainnya yang dapat merefreshing otak agar tidak selalu berfikirn negatif.

Sedangkan dalam hal untuk pembinaan rokhani yaitu dalam bentuk kepercayaan atau keimanan setiap individu, dikarenakan setiap individu mempunyai keyakinan yang berbeda-beda maka bentuk pembinaan rokhaninya pun berbeda-beda. Untuk yang beragama islam, diadakanya pengajian rutin setaip sore, adanya sholat berjamaah, kemudian adanya pengajian setiap hari jumat. Untuk yang beragama atau mempunyai kepercayaan nasrani, diadakanya ibadah bersama dengan petugas, disini petugas dapat menilai langsung warga binaan seperti apa mereka dalam beribadah. Semua hal itu bertujuan untuk mengalihkan pikiran-pikiran yang kurang baik bagi warga binaan pemasarakatan yang mendapatkan hukuman penjara seumur hidup.

Apabila sudah ada yang menderita gangguan jiwa berat maka harus segera di tangani, gangguan jiwa berat adalah Perubahan fungsi jiwa manusia menyebabkan gangguan fungsi jiwa, yang mengakibatkan penderitaan bagi sebagian individu. Saya sendiri memiliki gangguan mental:

1. Faktor organik
2. Gangguan saraf
3. Gangguan otak

Pembinaan ataupun pelayanan yang di berikan pada warga binaan yang menderita penyakit gangguan jiwa di dalam Lembaga Pemasarakatan ataupun Rumah Tahanan Negara,

1. Dilakukanya terapi psikofarmaka atau terapi psikotropik adalah obat yang bekerja secara selektif pada sistem saraf pusat (ssp) dan mempunyai efek penting terhadap kinerja dari aktivitas mental dan prilaku, digunakan untuk terapi gangguan psikiatrik yang berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup klien.
2. Terapi somatic
3. Terapi kognitif adalah suatu pendekatan untuk klien dengan berbagai gangguan jiwa yang bertujuan untuk mengubah perilaku klien.Lebih lanjut daiadakanya konsultasi pada dokter kejiwaan

Apabila warga binaan pemasarakatan mengalami gangguan mental atau kejiwaan di dalam lembaga pemasarakatan, hal yang perlu atau harus dilakukan oleh petugas pemasarakatan itu sendiri adalah melakukan pengisolasian warga binaan tersebut agar dapat dilakukan perawatan secara intensif dan dapat di pantau secara langsung perkembanganya.

SIMPULAN

Setelah mengetahui apa dampak dari hukuman penjara seumur hidup bagi kesehatan mental ataupun psikis bagi warga binaan pemasyarakatan, kita sebagai petugas pemasyarakatan jadi lebih tau apa yang harusnya dilakukan untuk meminimalisir terjadinya gangguan mental bagi warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Perlunya sebuah inovasi ataupun kreativitas dari kepala maupun petugas pemasyarakatan, dikarenakan hal ini sangat penting apabila ada warga binaan yang kurang bisa menerima keadaanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusriadi.(2017).Pembinaan Narapidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa Di Lembaga Pemasyarakatan Lambaro Aceh Besar. Syiah kula law jurnal, v1(1).
- Fadhool Tamimy, Muhammad. (2021). Problematika kesehatan mental narapidana.
<http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/12354>
<http://www.ditjenpas.go.id/problematika-kesehatan-mental-narapidana>
http://www.ditjenpas.go.id/uploads/files/file_5dd63b591d1c75-72487974-18974153.pdf
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/591>
<https://news.detik.com/berita/d-5551914/terpidana-penjara-seumur-hidup-berada-di-penjara-sampai-mati>
<https://promkes.kemkes.go.id/pengertian-kesehatan-mental>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- Situmorang. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegak Hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement). Jurnal ilmiah kebijakan hukum,vol13 no1.
- Standar Pelayanan dan Perawatan Kesehatan bagi Kelompok Rentan dan Risti (Selain TB & HIV) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan
- Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat 2